

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia dikategorikan sebagai negara agraris karena sektor pertanian berperan sebagai pilar utama dalam struktur perekonomian nasional. Sebagian besar penduduknya menjadikan pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian dan penghidupan.¹ Perkembangan pesat sektor pertanian berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dan mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.

Sektor pertanian memegang posisi penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan pangan turut bertambah, yang pada gilirannya memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan para petani.²

Dalam kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor pertanian, sering terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih. Tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meningkatkan kesejahteraan bersama. Salah satu bentuk kerja sama yang umum diterapkan adalah sistem bagi hasil, yang termasuk dalam ranah muamalah. Muamalah sendiri merupakan aturan dalam Islam yang mengatur hubungan

¹Riska Aryawati dan Sri Budhi, “Pengaruh Produksi, Luas Lahan, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani dan Alih Fungsi Lahan Provinsi Bali” *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 7, No. 9. (2018), hal. 1919.

²Budhi, *Pengaruh Produksi, Luas Lahan, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani dan Alih Fungsi Lahan Provinsi Bali*, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 7 No. 9 (2018), hal 1919

antar manusia terkait harta, hak, serta penyelesaian masalah hukum. Dengan kata lain, muamalah mencakup urusan hak dan kepemilikan yang timbul dari interaksi antara individu, antara individu dan lembaga, maupun antar lembaga.³ Dalam pelaksanaan muamalah, prinsip keadilan memegang peranan penting karena sejalan dengan nilai-nilai moral yang wajib dijunjung dalam setiap hubungan antar manusia.

Di desa Jarakan kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung telah banyak praktik kerjasama antara pemilik dan penggarap. Kerja sama ini muncul karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mengelola lahan pertaniannya sendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pemilik lahan yang sudah lanjut usia, hal lainnya mereka sibuk dengan pekerjaan mereka yang lain seperti bekerja di kantor sehingga banyak menyita waktu mereka. Alasan lainnya adalah karena pemilik lahan tidak memiliki keterampilan dalam bidang pertanian, sehingga lahan yang dimilikinya hanya dijadikan sebagai bentuk investasi.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Misalnya, pemilik lahan menyewakan lahannya, petani bekerja sebagai buruh dengan menerima upah tertentu, atau petani diberi wewenang penuh untuk mengelola lahan dan hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Namun, banyak masyarakat lebih memilih sistem bagi hasil karena pemilik lahan tidak ingin terlibat langsung dalam proses penggarapan.

³Dudi Badruzaman, *Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 1 No. 2, 2018, hal. 110.

Salah satu bentuk kerja sama bagi hasil yang umum diterapkan adalah sistem *maro*. Dalam sistem ini, seluruh biaya pengolahan lahan ditanggung oleh penggarap, sementara pemilik sawah hanya berperan sebagai penyedia lahan untuk dikelola.

Setiap wilayah di Indonesia memiliki istilah tersendiri yang merujuk pada sistem pembagian hasil dalam perjanjian kerja sama. Istilah *maro* (Jawa), *Paron* (Madura), *Memperduai* (Minangkabau), dan *Nengah* (Sunda) memiliki makna yang sama yaitu bagi hasil tanah dengan membagi $\frac{1}{2}$ hasil panen kepada pemilik tanah dan $\frac{1}{2}$ sisanya kepada penggarap. Sementara itu, istilah *mertelu* (Jawa), *menigai* atau *mepertigai* (Minangkabau), dan *juron* (sunda) mengandung makna bagi hasil tanah dengan sistem pembagian dimana pemilik mendapatkan $\frac{2}{3}$ hasil dari panen dan penggarap mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. Beberapa daerah menggunakan istilah yang lebih umum yang tidak merujuk pada proporsi bagi hasil secara spesifik. Cara pembagian hasil panen dalam pertanian sangat beragam, tergantung pada kebiasaan, aturan, dan adat yang berlaku di setiap daerah. Meskipun begitu, pembagian 1:1 (setengah-setengah) dan 1:2 (sepertiga untuk penggarap) adalah yang paling sering digunakan.⁴

Perjanjian bagi hasil dilatarbelakangi oleh ketidak mampuan pemilik lahan untuk mengerjakan lahannya sendiri karena suatu hal, sedangkan penggarap tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam. Oleh karena itu wajar apabila pemilik lahan menjalin kerja sama dengan penggarap yang bisa saling

⁴DJKN, Skema Bagi Hasil pada Kerja Sama Usaha dan Pemanfaatan Barang Milik negara, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12854/Skema-Bagi-Hasil-pada-Kerja-Sama-Usaha-dan-Pemanfaatan-Barang-Milik-Negara.html> diakses pada tanggal 07 Oktober 2024 pukul 20.12 WIB

menguntungkan dengan ketentuan hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁵

Di Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, sistem perjanjian bagi hasil dalam pertanian umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis. Pemilik lahan memberikan kepercayaan penuh kepada penggarap untuk mengelola sawah hingga panen. Pola kerja sama ini memiliki kemiripan dengan akad *mukhabarah* dalam hukum Islam, di mana penggarap memperoleh bagian dari hasil panen sebagai imbalan atas pengelolaan lahan.

Pelaksanaan kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian idealnya mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta nilai-nilai dalam ajaran Islam. Sistem kerja sama ini ditandai oleh keterlibatan dua pihak, yakni pemilik lahan dan penggarap. Kedua belah pihak harus dilandasi saling tolong menolong, dilatarbelakangi keadaan yang saling membutuhkan, atas dasar sukarela bukan paksaan, didukung pula rasa kekeluargaan antara kedua belah pihak antara pemilik sawah dan penggarap. Dalam ajaran Islam, bentuk kerja sama ini dikenal dengan istilah *mukhabarah*, yang mencerminkan penerapan prinsip *ta'awun* atau saling membantu antar sesama.

Walaupun pemilik sawah memberikan kepercayaan penuh kepada penggarap untuk mengelola lahan hingga masa panen tiba, namun dalam praktiknya, sistem bagi hasil yang diterapkan seringkali belum mencerminkan prinsip-prinsip Islam, khususnya prinsip keadilan. Dalam praktik kerja sama di

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal. 277

Desa Jarakan, kecamatan Gondang, kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa terdapat potensi merugikan salah satu pihak, yang dalam hal ini adalah petani penggarap. Dalam praktiknya di lapangan, ketidakpastian hasil panen serta tingginya biaya perawatan lahan sering kali tidak seimbang dengan hasil yang diperoleh. Meskipun demikian, hasil tersebut tetap harus dibagi dengan pemilik tanah. Kondisi semacam ini jelas bertentangan dengan konsep mukhabarah dalam ajaran Islam, tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, dan juga melanggar prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam kerja sama ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk meneliti praktik kerja sama yang berlangsung di masyarakat Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dianggap penting karena dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan kerja sama tersebut, sekaligus mengkaji sejauh mana prinsip keadilan telah diterapkan dalam hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap, serta apakah praktik tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat judul: **“PRINSIP KEADILAN DALAM PENERAPAN BAGI HASIL SISTEM SAWAH MARO PERSPEKTIF AKAD MUKHABARAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil sawah maro di desa Jarakan, kecamatan Gondang, kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan bagi hasil sistem sawah maro di Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung sesuai dengan perspektif akad *mukhabarah*?
3. Bagaimana penerapan bagi hasil sistem sawah maro di Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960?
4. Bagaimana analisis prinsip keadilan dalam pelaksanaan bagi hasil sistem sawah *maro*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil sawah *maro* di desa Jarakan, kecamatan Gondang, kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil sistem sawah maro di Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung sesuai dengan perspektif akad *mukhabarah*.
3. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil sistem sawah maro di Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

4. Untuk mengetahui analisis prinsip keadilan dalam pelaksanaan bagi hasil sistem sawah *maro*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait penerapan sistem bagi hasil pertanian yang berlandaskan prinsip keadilan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi kajian-kajian lanjutan dalam bidang yang relevan.

1. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bersifat strategis bagi pemerintah desa dalam merancang dan menetapkan sistem bagi hasil pertanian yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, baik dari sisi norma hukum maupun nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan tercipta praktik kerja sama yang tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga membawa keberkahan serta mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya petani penggarap.

b. Bagi Petani Desa Jarakan

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan pembelajaran bagi para petani dalam memahami dan menerapkan prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil. Dengan demikian, diharapkan tercipta hubungan kerja sama yang adil antar petani di Desa Jarakan, serta meminimalisasi potensi kerugian atau ketimpangan dalam praktik pertanian.

c. Bagi Akademik

Diharapkan dapat berguna untuk memenuhi persyaratan akademik guna mendapatkan Gelar sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, referensi atau acuan penulis selanjutnya, dan bahan pertimbangan penulisan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan serta menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi pokok bahasan ini dalam beberapa kata sebagai berikut:

Penegasan istilah yaitu upaya yang dapat dilakukan penulis untuk memberikan pengertian yang jelas dan spesifik terhadap istilah-istilah yang akan dibahas dalam penulisan. Hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan pemahaman antara penulis dan pembaca terkait istilah-istilah dalam penulisan. Maka dari itu Penelitian berjudul “Prinsip Keadilan Dalam Penerapan Bagi Hasil Sistem Sawah Maro Perspektif Akad *Mukhabarah* Dan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Studi Kasus Di Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)” menghindari pembahasan serta menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual adalah penegasan berdasarkan teori⁶

a. Prinsip Keadilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan diartikan sebagai suatu sikap atau perlakuan yang mencerminkan prinsip keadilan. Sementara itu, adil mengandung makna tidak memihak, seimbang dalam perlakuan, berpihak pada kebenaran, bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang semestinya, dan tidak bersikap sewenang-wenang.⁷

Prinsip keadilan dalam konteks ini mengacu pada adanya keseimbangan dan kesetaraan antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam proses pengelolaan sawah. Segala bentuk keuntungan yang dihasilkan maupun kerugian yang timbul dari aktivitas pertanian seharusnya menjadi tanggung jawab bersama kedua belah pihak.

b. Sistem Bagi Hasil Sawah *Maro*

⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata Satu (S1) Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*, (Tulungagung: 2018), hal. 16

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 8.

Sistem *maro* adalah bentuk kerja sama bagi hasil di mana petani penggarap menanggung seluruh biaya operasional, seperti membayar buruh, membeli pupuk, dan bibit secara mandiri. Sebagai imbalannya, hasil panen dibagi dua antara penggarap dan pemilik lahan. Pemilik lahan umumnya hanya menanggung pajak tanah dan memberikan sebagian kecil bantuan biaya pupuk. Dalam praktiknya, pembagian hasil dilakukan setelah dikurangi biaya produksi, dan pemilik lahan turut menanggung separuh dari total biaya pupuk serta pestisida.⁸

c. *Akad Mukhabarah*

Secara terminologis, *mukhabarah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana keduanya sepakat untuk membagi hasil panen sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Dalam sistem ini, seluruh biaya pengelolaan pertanian, seperti benih, pupuk, dan kebutuhan lainnya, menjadi tanggung jawab penggarap.⁹

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarapan dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi dua antara keduanya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah. Pemilik tanah menyerahkan kepada penggarap untuk dikelola dan untuk hasilnya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik tanah dan penggarap.¹⁰

⁸Wahyuningsih Tri, *Sistem bagi Hasil Sawah Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat*, Jurnal Komunitas Vol. 3 No. 2, 2011 hal. 201

⁹Sohari Sahrani dan Ru'fa Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hal. 213.

¹⁰Abdur Rahman Gazali, *Fiqh Muamalat*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2010).

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dibuat untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan secara adil dan bertujuan menjamin kepastian hukum bagi para penggarap dengan memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik penggarap maupun pemilik lahan.

2. Penegasan Operasional

Operasional adalah definisi yang mengarah kepada operasionalisasi penelitian, yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Penegasan operasional bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian berjudul “Prinsip Keadilan Dalam Penerapan Bagi Hasil Sistem Sawah *Maro* Perspektif Akad *Mukhabarah* Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Studi Kasus Di Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung),” penegasan operasional menjelaskan bagi hasil yang adil bagi pemilik sawah dan penggarap yang sesuai dengan akad mukhabarah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Penelitian ini mengkaji hukum dan norma yang berkaitan dengan prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil sawah *maro* di desa Jarakan, kecamatan Gondang, kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap karya tulis ilmiah. Supaya penelitian ini sistematis dan juga terarah

maka penelitian ini perlu menyusun sistematika penulisan. Berdasarkan berbagai uraian di atas maka peneliti merumuskan sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini memuat latar belakang yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas “Prinsip Keadilan Dalam Penerapan Bagi Hasil Sistem Sawah *Maro* Perspektif Akad *Mukhabarah* Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menjadi landasan dalam perumusan masalah yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan penelitian ini. Dari rumusan tersebut, kemudian dijabarkan tujuan penelitian, manfaat yang ingin dicapai, penegasan istilah yang digunakan, serta sistematika pembahasan yang menyusun keseluruhan isi kajian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, dalam bab ini membahas tentang kajian teori tentang pengertian bagi hasil, akad *mukhabarah*, pengertian keadilan secara umum, keadilan menurut Islam, dan keadilan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN, dalam bab ini berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, dalam bab ini nantinya akan dibahas terkait temuan penelitian dari topik pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis melalui keterkaitan temuan dan teori yang ditemukan.

BAB VI PENUTUP, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Kemudian mencakup saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.